

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHELAPAN KENDARAAN JAMINAN
FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA¹
Oleh: Christovel Allan Tewel²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penjaminan fidusia kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penghelapan pada penjaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem penjaminan fidusia dalam jual beli kendaraan bermotor secara kredit dalam pencicilan telah diatur dalam Undang-Undang Fidusia 42 Tahun 1999. Sistem penjaminan fidusia adalah sistem dimana pembeli secara angsuran sudah bisa menguasai kendaraan roda dua walaupun belum melunasinya. Sistem penguasaan terhadap kendaraan bermotor roda dua karena ada jaminan kepercayaan dari pihak penjamin fidusia. Jaminan kepercayaan ini menyebabkan pembeli yang masih berstatus sebagai penyewa bisa menggunakan dan menguasai kendaraan bermotor roda dua walaupun belum melunasinya. 2. Tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor dalam sistem penjaminan fidusia terjadi karena etikat buruk dari kedua belah pihak. Etikat buruk untuk menggelapkan kendaraan bermotor yang terutama ada pada pembeli yang menguasai kendaraan roda dua walaupun belum melunasinya. Pasal 373 KUHP. Potensi terjadinya tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor roda dua karena adanya niat jahat atau etikat tidak baik terutama dari pembeli yang belum melunasi kendaraan. Dengan terjadinya penghelapan kendaraan bermotor maka sudah terjadi tindak pidana.

Kata kunci: Penerapan pidana, pelaku penghelapan kendaraan, jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³

Kreditur berkewajiban memberikan suatu prestasi kepada debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melunasi prestasi tersebut dalam bentuk cicilan disertai biaya tambahan atau bunga. Dalam perkembangannya prestasi tersebut dapat berupa uang, barang, jasa, dan lain-lain. Prestasi yang berupa barang bisa dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴

Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit yang objek prestasinya yang merupakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal suatu prestasi berupa benda tidak bergerak pemerintah membuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda bergerak pemerintah membuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵

Pengertian fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 yang pada dasarnya memberi batasan tentang pengertian fidusia, adapun Pasal 1 menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Uswatun Hasanah. 2017. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Setara Press. Hlm. 67.

⁵ <https://www.google.co.id/search?q=perlindungan+hukum+kreditur+terhadap+jaminan+fidusia&oeq=jaminan+perlindungan+hukum+kreditur+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.76057j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses Pada Tanggal 07 September 2017. Jam 01:35

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101560

“jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁶

Dalam jaminan fidusia terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium* artinya pengalihan hak atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan.⁷

Setiap orang sebagai makhluk social, dalam kehidupannya pada aspek yang manapun tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan benda. Oleh karenanya dalam kenyataannya sehari-hari tidak bisa dibantah bahwa benda menduduki proses yang sentral. Tiap orang dalam taraf hidup yang manapun selalu akan memiliki benda sebagaimana kelengkapan hidupnya. Pemilik memang leluasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda keputusannya dalam arti, wewenang menjual, menyewakan, menukarkan benda lain yang diinginkan, menjaminkan, menghadiahkan, dan menikmati sendiri kegunaannya. Namun keleluasan seperti ini ternyata menjadi berkurang pula kalau ternyata si empunya benda mengadakan perikatan dengan pihak lain.⁸

Membeli dengan cara kredit sudah merupakan hal yang sangat biasa di masyarakat, setiap orang dapat mengajukan

kredit kepemilikan kendaraan bermotor dengan sangat mudah dan murah. Berbagai kasus tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan fidusia yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh kasus seorang berinisial HM membeli motor dengan cara kredit di Kantor FIFGROUP cabang Kotamobagu. Ketika motor tersebut ia terima, dua minggu kemudian motor mengalami kecelakaan. Kerusakan motor tersebut tidak bisa diasuransikan sebab kerusakannya tidak mencapai 75% sesuai dengan perjanjian antara HM dengan FIFGROUP. Karena Motor tersebut sudah tidak terpakai secara melawan hukum HM menjual motor tersebut kepada pihak lain. Dari kasus tersebut sudah jelas bahwa HM dapat dituntut oleh FIFGROUP melanggar Pasal 23 ayat (2) dan 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 50.000.000.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penjaminan fidusia kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan pada penjaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Fidusia Kendaraan Bermotor

Fidusia kendaraan bermotor roda dua terkait dengan sistem perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua. Sistem Jaminan Fidusia adalah jaminan yang berdasarkan kepercayaan dimana pembeli walaupun belum menjadi pemilik sudah bisa menguasai kendaraan roda dua berdasarkan kepercayaan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

⁶ Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Media Nusa Creative. Hlm.11.

⁷ Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: IHC. Hm. 77.

⁸ *Ibid.* Hlm. 80.

⁹ *Ibid.* Hlm. 81.

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".¹⁰ Walaupun belum melunasi pada cicilan terakhir karena sistem penjaminan didasarkan pada kepercayaan pembeli sudah bisa menggunakan kendaraan roda dua Pasal 1 angka 2 menjelaskan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah: Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya". Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.¹¹

Lembaga fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapat pengakuan yaitu dalam keputusan Hogerechtshof (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M. melawan Clignet dalam hal mana dikatakan bahwa title XX bukti II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain dari pada perjanjian gadai bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimasukkan sebagai perjanjian gadai. Jadi menurut HgH, karena fidusia bukan perjanjian gadai, maka tidak wajib memiliki unsur-unsur gadai.¹²

Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk pertama kali sudah mengakui lembaga fidusia

ini tapi khusus masih dalam benda-benda bergerak dalam yurisprudensi MA. No. 372 K/Sip/1970 dalam perkara antara BNI melawan Lo Ding Siang di Semarang. Bahwa sebelumnya sejarah perkembangan lembaga fidusia ini sudah mulai pada zaman Romawi, di mana pemberian jaminan dimaksudkan adalah untuk pelaksanaan suatu perjanjian. "Pada zaman Romawi pemberian jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan jalan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada kreditur, yang dinamakan, *Fiducia Cum Creditore*". Dari kata "*Cum Creditore*" sebenarnya kita sudah dapat menduga bahwa penyerahan tersebut bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan peralihan kepemilikan, tetapi hanya sebagai jaminan saja, bukan untuk dimiliki kreditur dan memang menurut lembaga tersebut kreditur tidak mempunyai kewenangan penuh seperti yang dipunyai seorang pemilik. Setelah debitur memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur wajib untuk menyerahkan kembali ke dalam kepemilikan debiturnya. Karena debitur bertindak dengan kepercayaan, bahwa kreditur setelah debitur melunasi kewajibannya tidak akan mengingkari janjinya dengan tetap memiliki benda jaminan (dan menganggap dirinya telah menjadi pemilik penuh yang sah), maka hubungan seperti itu dinamakan hubungan yang didasarkan atas *Fides* atau hubungan *fiduciair*.¹³

B. Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Sistem Penjaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang berdasarkan kepercayaan sangat tergantung pada etiket baik kedua belah pihak baik pembeli yang secara angsuran (kredit) dan finance sebagai penjamin. Potensi penggelapan terhadap kendaraan bermotor ada pembeli yang beretiket buruk. Sistem penjaminan kepercayaan fidusia adalah sistem dimana walaupun pembeli belum melunasi kendaraan roda dua tetapi barang itu berdasarkan kepercayaan sudah dikuasai oleh pembeli yang belum menjadi pemilik. Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam

¹⁰ J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 7.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 8.

¹² *Ibid.* Hlm. 9.

¹³ *Ibid.* Hlm. 166.

buku II Bab XXIV Kitab Undang Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.¹⁴

Terkait dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua dimana pembeli yang walaupun belum melunasi angsuran tetapi benda sudah dikuasai pembeli. Hal itu berpotensi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Potensi tersebut disebabkan karena penguasaan barang oleh pembeli, dan terkait juga dengan etiket buruk kalau pembeli belum melunasi kendaraan dan melakukan penggelapan. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.¹⁵ Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku ditipti untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.¹⁶

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja

tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga. Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "strafrecht". Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.¹⁷

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya:

1) Pasal 372

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

2) Pasal 373

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

3) Pasal 374

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun".

4) Pasal 375

"Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau

¹⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Sinar Baru. Hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 5.

yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5) Pasal 376

“Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6) Pasal 377

a) “Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- (1) Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- (2) Masuk militer.
- (3) Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum.
- (4) Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang lain atau pada anaknya sendiri.
- (5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri.
- (6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.

b) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”.¹⁸

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang

tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

¹⁸ R. Soesilo. 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea. Hlm. 4.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan pidana dan pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum pidana.¹⁹

Soesilo mengemukakan bahwa hukum pidana yaitu kumpulan-kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau dipalakan, maka orang yang melakukan atau mengalpakkannya itu diancam dengan hukuman.²⁰

Terjadinya penggelapan kendaraan bermotor merupakan tindak pidana walaupun dasar perjanjian kepemilikan adalah sewa beli atau jual beli secara cicilan dengan sistem jaminan fidusia yang merupakan rana hukum perdata. Terjadinya penggelapan merupakan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem penjaminan fidusia dalam jual beli kendaraan bermotor secara kredit dalam pencicilan telah diatur dalam Undang-Undang Fidusia 42 Tahun 1999. Sistem penjaminan fidusia adalah sistim dimana pembeli secara angsuran sudah bisa menguasai kendaraan roda dua walaupun belum melunasinya. Sistem penguasaan terhadap kendaraan bermotor roda dua karena ada jaminan kepercayaan dari pihak penjamin fidusia. Jaminan kepercayaan ini menyebabkan pembeli yang masih berstatus sebagai penyewa bisa menggunakan dan menguasai kendaraan bermotor roda dua walaupun belum melunasinya.
2. Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam sistem penjaminan fidusia terjadi karena etiket buruk dari kedua belah pihak. Etiket buruk untuk menggelapkan kendaraan bermotor yang terutama ada pada pembeli yang menguasai kendaraan roda dua walaupun belum melunasinya. Pasal 373 KUHP. Potensi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua karena adanya niat jahat atau etiket tidak baik terutama dari pembeli yang belum melunasi kendaraan. Dengan terjadinya penggelapan kendaraan bermotor maka sudah terjadi tindak pidana.

B. Saran

1. Dengan sistem jaminan fidusia yang berdasarkan kepercayaan maka etiket baik harus ada pada pembeli yang belum melunasi cicilan. Untuk menjamin etiket baik tersebut seharusnya dalam pembelian kredit dalam sistem jaminan fidusia ada pengawasan supaya pihak pembeli tidak melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 5.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 6.

²¹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1

2. Penggelapan kendaraan bermotor roda dua mudah terjadi kalau pembeli beretikat buruk. Oleh sebab itu setiap pembeli kendaraan bermotor dengan sistim cicilan dalam jaminan fidusia harus terus dilakukan pengawasan berkala tentang kemampuan membayar kredit untuk mencegah terjadinya penipuan dan tindak pidana lainnya seperti yang terjadi di Manado baru-baru ini yang dikenal dengan kasus "Rully Kusu-kusu".

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. Ol.UM.01,06, 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- _____, *Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Anwari, Ahmad., *Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*. diselenggarakan oleh BLIPS, 18 Mei 1999, Jakarta.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hadisoeperto, Hartono., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Harahap, Yahya., Sutan Remy Sjahdeini & Mariam Darus, *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Sita Jaminan*, Bisnis Indonesia, 18 Mei 2001.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1998.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politea : Bogor.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Sibarani, Bachtiar., *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Simorangkir, O.P., *Seluk-Beluk Komersial*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Jaminan Fidusia, Kajian Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*.
- Soeprapto, Heru, *Fidusia dan Permasalahannya*, Makalah dalam Lokakarya yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta bekerjasama dengan Fakultas Hukum Univ. Tarumanegara, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- _____, *Produk Perbankan Syariah*, Karim Business Consulting, 2001.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Jaminan Di Indonesia dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan Fidusia, Kajian Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*.

Sumber Lain

- Harian KOMPAS, *UMKM Dominasi Kredit*, tanggal 20 Juli 2006.